



# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kami dapat melaksanakan laporan akuntabilitas kinerja 2021 dengan baik, lancar dan tepat waktu sebagai perwujudan pelaksanaan Peningkatan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Secara yuridis formal Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menimbang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebagaimana surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi masukan bagi semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerjanya masing – masing di masa yang akan datang.

Lamongan, Januari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

**Ir. MUNIF SYARIF, M.M**  
Pembina TK I  
NIP. 19650630 199202 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Umum Dinas Pendidikan .....	4
D. Sistematika Penyajian.....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	16
A. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2021.....	16
1. RPJMD Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021 .....	16
2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021.....	16
a. Visi .....	16
b. Misi .....	17
c. Tujuan .....	17
d. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	20
e. Kebijakan dan Strategi Pencapaian .....	21
f. Program dan Kegiatan .....	21
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	28
C. Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	31
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	31
B. Analisa Capaian Kinerja.....	36
C. Permasalahan dan Solusi .....	41
D. Akuntabilitas Keuangan.....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	52
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	
1. Rencana Kerja Tahun 2021	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	
3. Penetapan Kinerja Tahun 2021	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	
5. Daftar Prestasi Tahun 2021	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Sarana dan Prasarana Tahun 2021 .....	9
Tabel 1.2	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....	11
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pendidikan .....	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama .....	20
Tabel 2.3	Sasaran dan Indikator Sasaran .....	29
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja Tahun 2021 .....	30
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja Dibanding dengan Target Kinerja Tahun 2021 ....	32
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2021 ...	33
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Dibanding Target RPJMD / Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021 .....	34
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Dibanding Realisasi Kinerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 .....	35
Tabel 3.5	Capaian Kinerja .....	37
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	42
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 .....	49
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2021 .....	50
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	51



# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melaporkan Capaian Kinerja (Performance Result) selama tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian yang ada pada RPJMD tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mempunyai Anggaran bersumber pada dana APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 883,585,588,520.00 dan terealisasi sebesar Rp. 863,212,132,216.00 atau 97.69% yang secara rinci dapat disajikan pada tabel Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

Adapun capaian yang di dapat dari anggaran di atas, dapat di lihat pada Capaian sebagai berikut :

1. Indeks Pendidikan dengan rentang target sebesar 0.654-0.659 dengan realisasi 0,651%. Hal ini capaian Indikator Kinerja Utama untuk Indeks Pendidikan tidak dapat dicapai karena untuk penghitungan indeks pendidikan dipengaruhi oleh HLS dan RLS, sedangkan untuk HLS juga tidak tercapai dari target yang telah ditentukan karena penghitungan HLS sangat dipengaruhi oleh penduduk yang berpendidikan tinggi yang bekerja diluar Kabupaten Lamongan dan tidak berdomisili di Lamongan, maka dalam penghitungannya dikeluarkan dari Anggota Rumah Tangga (ART).
2. Rata-rata lama sekolah, yang ditargetkan 7.95-8.02 sedangkan realisasi hasil pengukuran RLS adalah 8,04.
3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ditargetkan sebesar 14.00-14.12. Adapun realisasi capaiannya sebesar 13,77, karena untuk penghitungan HLS sangat dipengaruhi adanya jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi di luar Kabupaten Lamongan dan yang bekerja di luar Kabupaten Lamongan namun tidak berdomisili di Lamongan, maka untuk penghitungannya dikeluarkan dari Anggota Rumah Tangga (ART).
4. Presentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik, ditargetkan 51,00 % terealisasi sebesar 51,01%. Hal ini dapat tercapai karena adanya bantuan untuk insentif/ tambahan kesejahteraan bagi guru TK sehingga dapat meningkatkan kompetensi

pedagogik dan kualifikasi pendidikannya untuk menunjang pendidikan profesi Guru (PPG).

Dinas Pendidikan akan terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan target serta melakukan inovasi pengembangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.



# BAB I

## A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan sekaligus aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencerminkan kinerja lembaga secara optimal.

Sejalan dengan perkembangan terhadap berbagai aspek aparatur negara, terdapat satu isu yang mengemuka yang terjadi dalam perkembangan sektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintah. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka pemenuhan hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar inspirasinya (*right to be heard and listened to*). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya (*managerial accountability*), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas (*public accountability*).

Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Dengan dasar tersebut, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam

rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan Good Governance. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem tersebut adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LKIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2021.

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2021 adalah:

1. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**Maksud** dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

**Tujuan** penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **C. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1. PERSONIL**

#### **a. Tugas**

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

“merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan”

#### **a. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memiliki fungsi :

- a. Perencanaan strategis dan teknis bidang pendidikan;
- b. Pembinaan pelayanan umum bidang pendidikan;
- c. Pengawasan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dan standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pendidikan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- f. Pembinaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## b. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Sebaran SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan didasarkan pada unit kerjanya dapat ditabulasikan sebagai berikut:

**Tabel Klasifikasi SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	4934
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	181
3	Tenaga Kontrak Kerja	5
	<b>Total</b>	<b>5120</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Lamongan, 2021

**Tabel Klasifikasi ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2090
2	III	2593
3	II	241
4	I	10
	<b>Total</b>	<b>4934</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Lamongan, 2021

**Tabel Klasifikasi SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**


No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2 /S3	566		1	567
2	S1/D4	3912	181	3	4096
3	D3	11			11
4	D2	142			142
5	D1	4			4
6	SMA/Sederajat	281		1	282
7	SMP/Sederajat	13			13
8	SD	5			5
	<b>Total</b>	<b>4934</b>	<b>181</b>	<b>5</b>	<b>5120</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Lamongan, 2021

Dari data Sumber daya yang ada pada Dinas Pendidikan maka dapat dijelaskan bahwa keberadaan pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan masih jauh dari kecukupan utamanya untuk guru Sekolah Dasar baik guru kelas, guru PAI, dan guru penjas dari 598 lembaga SD Negeri yang ada maka kebutuhan guru kelas sebanyak 3.664 orang yang ada

baru 2.437 sehingga kekurangan sebanyak 1.227 orang, guru penjas kebutuhan 606 orang yang ada baru 317 orang kekurangan 289 orang, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) kebutuhan 606 orang yang ada baru 252 orang kekurangan 354 orang. Sedangkan dari 48 lembaga SMP Negeri yang ada kekurangan guru 342 orang untuk mata pelajaran Agama 22 orang, Bahasa Indonesia 38 orang, Bahasa Jawa 33 orang, BK 50 orang, Bahasa Inggris 14 orang, IPA 9 orang, IPS 9 orang, Matematika 10 orang, PKN 35 orang, Penjas 32 orang, Seni Budaya 51 orang, dan TIK 39 orang. Hal tersebut disebabkan adanya tenaga guru yang purna tugas dan meninggal dunia.

Adapun bagan organisasinya adalah sebagai berikut:



Tugas pokok masing – masing unit kerja adalah sebagai berikut:

**a. Kepala Dinas**

Mempunyai **Tugas** merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan.

Memiliki **Fungsi** :

- Perencanaan strategis dan teknis Bidang Pendidikan;
- Pembinaan pelayanan umum Bidang Pendidikan;
- Pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan;
- Penyelenggaraan kebijakan di Bidang Pendidikan;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;
- Pembinaan administrasi dinas di Bidang Pendidikan;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat;**

Mempunyai **Tugas** merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai **Fungsi** :

- Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

- Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Penyelenggaraan Koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi 3 sub bagian:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai **Tugas** :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJiP, LPPD, LKPJ Dinas;
- Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkungan Dinas;
- Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai **Tugas** :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- Melaksanakan koordinasi dalam penrumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- Melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- Melaksanakan verifikasi keuangan;
- Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan Dinas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai **Tugas** :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
- Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan,**

Mempunyai **Tugas** melaksanakan penyusunan bahan perumasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia

dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai **Fungsi** :

- Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyeliaan bahan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi 3 seksi:

1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, mempunyai **Tugas**:

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

- Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
  - Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
  - Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai **Tugas** :
- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
  - Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan sekolah Sekolah Dasar;
  - Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
  - Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
  - Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai **Tugas** :
- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan sekolah Sekolah Menengah Pertama;
  - Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**, mempunyai **Tugas** melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai **Fungsi** :

- Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan membawahi 3 seksi :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun bahan pembinaan kelembagaan, rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, kreativitas dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun bahan pembinaan kelembagaan, rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

- Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana, dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun rencana kebutuhan sarana, dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun pemetaan dan pemantauan mutu sarana prasana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun pelaporan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar**, mempunyai **Tugas** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai **Fungsi** :

- Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;

- Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan pemantauan, pembinaan mutu lembaga dan akreditasi lembaga Sekolah Dasar;
- Pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar membawahi 3 seksi:

1. Seksi Kurikulum, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pengembangan, pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kurikulum, penilaian dan akreditasi Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- Melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
- Menyusun rencana pemenuhan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;

- Melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan lembaga Sekolah Dasar;
- Menyusun pemetaan mutu lembaga dan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan
- Melaksanakan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Dasar;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kesiswaan, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pengembangan kreativitas peserta didik Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan kreativitas peserta didik Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pengembangan kreativitas peserta didik Sekolah Dasar;
- Menyusun Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pengembangan kreativitas peserta didik Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan perumusan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**, mempunyai **Tugas** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai **Fungsi** :

- Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan mutu di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah membawahi 3 seksi:

1. Seksi Kurikulum, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pengembangan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, penilaian dan akreditasi Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun pemetaan mutu sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun rencana pengadaan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun pelaporan pemanfaatan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kesiswaan, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pengembangan kreativitas peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan kreativitas peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pengembangan kreativitas peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pengembangan kreativitas peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SARANA DAN PRASARANA

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

### Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021

No	Nama	Jumlah (Unit)
1	Tanah Perkantoran	8.402
2	Mobil Dinas Roda 4	8
3	Sepeda Motor	48
4	Meja Eselon 2	1
5	Kursi Eselon 2	1
6	Lambang Garuda Pancasila	10
7	Gambar Foto Presiden	10
8	Gambar Foto Wakil Presiden	10
9	Foto Bupati Lamongan	15
10	Wakil Foto Bupati Lamongan	15
11	Meja Eselon 3	6
12	Kutrsi Eselon 3	6
13	Meja Eselon 4	20
14	Kursi Eselon 4	20
15	Meja Staf	110
16	Kursi Staf	110
17	Kursi Hadap	20
18	Kursi Lipat	312
19	Meja untuk mesin ketik	3
20	Mesin Ketik	10
21	Filing kabinet	30
22	Rak besi	6
23	Lemari kayu	11
24	Lemari kaca	9
25	Komputer	60
26	Meja komputer	52
27	Jam dinding	15
28	Pesawat Televisi	6
29	Papan kegiatan	10
30	Rak kayu kecil	9

31	Tape Recorder	2
32	Meja Kursi Tamu	9
33	Pesawat Telepon	13
34	Faximile	1
35	Kamera Digital	2
36	Meja Rapat Ukuran Besar	1
37	Papan rapat	1
38	AC	20
39	Peta Kabupaten Lamongan	2
40	Lemari besi	7
41	Kipas Angin	20
42	Laptop	2
43	Brankas	6
44	OHP / LCD	5
45	Meja Rapat	77
46	Podium	1
47	Sound System	1
48	Scaner untuk pemindahan data	1
49	Note Book	8
50	Printer	10
51	Handycam	6
52	Dual Temperatur Pharmaceutical Refrigerator	1
53	Manual Breast Pump	3
54	Glass Nursing Bottle	8
55	Bottle Sterilzer	2
56	Ice Pak	3
57	Sofa Set	1
58	Instrumen Cabinet	1
59	Mobile Washtafel	1
60	Tempat Sampah dengan penutup	1
	<b>Grand Total</b>	<b>9.561</b>

Sumber: Kartu Inventaris Dinas Pendidikan, 2021

### 3. PEMBIAYAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, mempunyai Program dan kegiatan yang direalisasikan pada 4 Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah dan 4 Program Pengelolaan Pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021 didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Program dan Kegiatan**

PD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>883,585,588,520.00</b>	<b>863,212,132,216.00</b>	<b>97.69%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>612,025,491,968.00</b>	<b>599,762,983,215.00</b>	<b>98.00%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>595,344,030,968.00</b>	<b>583,833,621,643.00</b>	<b>98.07%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	595,289,030,968.00	583,778,621,943.00	98.07%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangann Bulanan/ Tribulanan/ Semesteran SKPD	30,000,000.00	29,999,700.00	100.00%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>190,000,000.00</b>	<b>189,897,000.00</b>	<b>99.95%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	4,996,000.00	99.92%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000.00	49,996,000.00	99.99%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00%

Penyediaan Barang -Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	40,000,000.00	39,910,000.00	99.78%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,000,000.00	19,995,000.00	99.98%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-
Pengadaan Mebel	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11,144,116,000.00</b>	<b>10,399,163,138.00</b>	<b>93.32%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,398,500,000.00	1,027,505,752.00	73.47%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,720,616,000.00	9,346,657,386.00	96.15%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5,212,345,000.00</b>	<b>5,205,301,434.00</b>	<b>99.86%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57,500,000.00	57,498,500.00	100.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000.00	49,989,800.00	99.98%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	20,000,000.00	19,919,800.00	99.60%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	5,084,845,000.00	5,077,893,334.00	99.86%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>271,470,096,552.00</b>	<b>263,360,899,001.00</b>	<b>97.01%</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Dasar</b>	<b>103,185,034,400.00</b>	<b>100,407,253,736.00</b>	<b>97.31%</b>
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	624,000,000.00	622,709,000.00	99.79%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16,888,698,000.00	14,506,494,100.00	85.89%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	15,270,613,000.00	14,937,019,400.00	97.82%
Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	625,000,000.00	625,000,000.00	100.00%
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	4,751,610,400.00	4,690,918,236.00	98.72%

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	225,000,000.00	225,000,000.00	100.00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64,535,113,000.00	64,535,113,000.00	100.00%
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>114,846,408,152.00</b>	<b>109,988,667,465.00</b>	<b>95.77%</b>
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	18,657,324,600.00	16,225,911,612.00	86.97%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru	1,620,000,000.00	1,248,515,620.00	77.07%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	476,474,400.00	400,227,534.00	84.00%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	3,640,000,000.00	3,143,992,865.00	86.37%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	6,000,000,000.00	5,099,153,536.00	84.99%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14,580,547,200.00	14,385,070,501.00	98.66%
Pengadaan Mebel Sekolah	5,136,500,000.00	5,126,560,900.00	99.81%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	10,000,000,000.00	9,982,800,000.00	99.83%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	625,000,000.00	625,000,000.00	100.00%
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	4,376,715,952.00	4,369,762,952.00	99.84%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi Peserta Didik	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	275,000,000.00	275,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	124,000,000.00	124,000,000.00	100.00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah menengah Pertama	47,705,866,000.00	47,705,866,000.00	100.00%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU	1,120,000,000.00	812,045,670.00	72.50%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah	208,980,000.00	164,760,275.00	78.84%
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>47,647,754,000.00</b>	<b>47,348,427,800.00</b>	<b>99.37%</b>
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	1,000,110,000.00	855,411,500.00	85.53%

PAUD			
Rahabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	7,392,500,000.00	7,392,500,000.00	100.00%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	200,000,000.00	196,849,800.00	98.42%
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	200,000,000.00	199,100,000.00	99.55%
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga PAUD	1,003,244,000.00	967,866,500.00	96.47%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	32,103,600,000.00	31,988,400,000.00	99.64%
Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	5,598,300,000.00	5,598,300,000.00	100.00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>5,790,900,000.00</b>	<b>5,616,550,000.00</b>	<b>96.99%</b>
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan nonformal /kesetaraan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
Penyediaan biaya Personil Peserta didik Nonformal/ Kesetaraan	3,943,000,000.00	3,769,000,000.00	95.59%
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa nonformal/ kesetaraan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	1,762,900,000.00	1,762,550,000.00	99.98%
Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/ kesetaraan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal /Kesetaraan	-	-	-
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
<b>Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
Penyusunan kompetensi dasar muatan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%

lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal			
Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>38,250,000.00</b>	<b>95.63%</b>
<b>Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>38,250,000.00</b>	<b>95.63%</b>
Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	20,000,000.00	18,250,000.00	91.25%
<b>TOTAL</b>	<b>883,585,588,520.00</b>	<b>863,212,132,216.00</b>	<b>97.69%</b>

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;

**Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yang meliputi RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2021.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan pengukuran kinerja 2021, analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, hambatan dan antisipasinya dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## Bab II Perencanaan Kinerja

### A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2021

#### 1. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021

Agenda pembangunan bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah "Program Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan". Adapun sub agenda yang terkait langsung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah "**Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan Yang di Dukung Tenaga Pendidik Berkualitas Dengan Sarana Prasarana yang Memadai**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global."

#### 2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, khususnya terkait dengan sub agenda Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Secara singkat substansi Renstra Dinas Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Visi**

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan :

##### ***Visi:***

***" terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing "***.

Makna dari visi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat berkualitas dan sejahtera khususnya di Kabupaten Lamongan pada Dinas Pendidikan Lamongan, bertekad mewujudkan sumber daya manusia yang handal dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sekaligus dalam rangka membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, trampil, tangguh, mandiri, inovatif dan demokratis untuk menyongsong masa depan di era globalisasi.

#### **b. Misi**

Sedangkan Untuk ***Misi*** Dinas Pendidikan juga mengacu pada misi ke 1 Pemerintah Daerah yaitu :

***" Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan "***.

#### **c. Tujuan**

Untuk merealisasikan visi dan misi ke 1 Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan bertujuan untuk memberikan arah dalam mewujudkan pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan masuk ke tujuan ke 1 yaitu:

***" Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing"***.

#### **d. Sasaran**

untuk sasaran dinas pendidikan juga mengacu pada sasaran ke 1 pemerintah daerah yaitu :

***" Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai"***.

Dari sasaran tersebut menjadi Tujuan pada renstra dinas pendidikan yaitu :

***" meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan"***

**Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021**

<b>Misi ke-1</b>			<b>RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021</b>
<b>Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan.</b>			
<b>Tujuan 1</b>			
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing.</b>			
<b>Sasaran 1</b>			
<b>Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai.</b>			
<b>Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Lamongan</b>			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggungjawab
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan manajemen pelayanan pendidikan.	1. Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	Kepala Dinas Pendidikan
		2. Angka harapan lama sekolah (EYS) :	Kepala Dinas Pendidikan
	2. Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	% Guru Bersertifikat Pendidik	Kepala Dinas Pendidikan

#### d. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	2	3
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan menejemen pelayanan pendidikan.	1. Angka harapan rata-rata lama sekolah (EYS) 2. Rata-rata lama sekolah (MYS)
	2. Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Guru Bersertifikat Pendidik

#### e. Kebijakan dan Strategi Pencapaian

Kebijakan yang diambil dalam upaya untuk Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai :

1. Peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan Dasar
2. Peningkatan angka melanjutkan penduduk usia Sekolah jenjang pendidikan menengah maupun tinggi
3. Memperluas akses pendidikan inklusi
4. Pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu
5. Memperluas akses pendidikan kesetaraan
6. Pendataan penduduk usia 15 tahun keatas yang belum mengakses Pendidikan Dasar.

## **f. Program dan Kegiatan**

Adapun rincian dari 3 Program dan Kegiatan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021 sebagai berikut :

### **A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

#### **1. Pengelolaan Pendidikan Dasar**

- a. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- f. Pengadaan Mebel Sekolah
- g. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- h. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
- i. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa
- j. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- k. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- l. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa
- m. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- n. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- o. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

#### **2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

- a. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah
- b. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru
- c. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- d. Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah
- e. Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium
- f. Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- g. Pengadaan Mebel Sekolah
- h. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- i. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- j. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
- k. Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi Peserta Didik

- l. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- m. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- n. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- o. Pengelolaan Dana BOS Sekolah menengah Pertama
- p. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- q. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU
- r. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah

### **3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**

- a. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang
- b. Kelas/Ruang Guru PAUD
- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- d. Pengadaan Perlengkapan PAUD
- e. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
- f. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga PAUD
- g. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- h. Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- i. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD
- j. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

### **4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

- a. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan nonformal /kesetaraan
- b. Penyediaan biaya Personil Peserta didik Nonformal/ Kesetaraan
- c. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa nonformal/ kesetaraan
- d. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan
- e. Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/ kesetaraan
- f. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
- g. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal /Kesetaraan
- h.

## **B. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

### **1. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan Dasar**

- a. Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar

- b. Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar
- c. Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar

## **2. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

- a. Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- b. Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

## **C. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan**

- a. Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan
- b. Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, yang akan dilaksanakan oleh bagian-bagian di lingkungan Dinas Pendidikan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2021 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Disamping itu, Dokumen Rencana Kinerja juga muat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui Dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan anatara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahun 2021 tidak lain adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2021, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan realisasi kinerjanya dalam tahun 2021. Komitmen kami pada tahun 2021 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta pencapaian indikator kinerja dan target sesuai dokumen RPJMDP 2016 - 2021 tersebut, yang diupayakan melalui pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan yang digambarkan pada target rencana capaian indikator kinerja Sasaran dan diuraikan keselarasannya dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut :

**Tabel . Sasaran dan Indikator Sasaran**

Misi 1

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing

Sasaran 1, target indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan, yaitu :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	- Indeks Pendidikan	0,654 – 0,659

Sasaran Strategis Dinas Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	2
1. Meningkatnya aksesibilitas dan manajemen pelayanan pendidikan.	1. Angka harapan rata-rata lama sekolah (EYS) 2. Rata-rata lama sekolah (MYS)
2. Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Guru Bersertifikat Pendidik

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

### C. PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi guna menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan sanksi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMMD) Tahun 2016–2021, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan Rencana Kinerja Tahun 2021, selengkapnya Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2021 tersebut disajikan pada *Lampiran*.

**Tabel**  
**PERJANJIAN KINERJA (PK) KEPALA DINAS**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Meningkatnya aksesibilitas dan manajemen pelayanan pendidikan.	1. Angka harapan rata-rata lama sekolah (EYS) 2. Rata-rata lama sekolah (MYS)	7.95-8.02 14.00-14.12
2. Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	51,00%



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dengan realisasinya.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (inputs), kelulusan (outputs), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impacts). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (*terlampir*). Skala pengukuran kinerja tersebut menggunakan Skala Ordinal, yaitu :

- > 100 = Sangat Baik/Sangat Berhasil
- 70 - < 85 = Baik/Berhasil
- 55 - < 70 = Kurang Baik/Kurang Berhasil
- < 55 = Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah kinerja baik positif atau negatif (***Performance gap***). Selanjutnya atas dasar selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (***Performance improvement***). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap Sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Berhasil (***Progres positif***), maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase pencapaian} \\ \text{rencana tingkat capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (***Progres negatif***), maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase pencapaian} \\ \text{rencana tingkat capaian} \end{array} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja indikator kinerja Sasaran. Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :

- Misi I** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- Tujuan** : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	2021
Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk Semua.	Indeks Pendidikan	$\frac{\text{Indek Angka harapan lama sekolah (EYS)} + \text{Indek angka rata-rata lama Sekolah (MYS)}}{2}$	0.654-0.659

### A.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 ( n ) dan Perbandingan Kinerja Tahun sebelumnya ( n-1 )

Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan berdasarkan **Misi** dan **Tujuan** sebagai berikut :

**I. Misi I :** Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

**Tujuan :** Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ).

Tabel 1  
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kabupaten Lamongan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )	BASELINE 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021		CAPAIAN ( % )
							TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )	70,34	71,11	71,97	72,57	72,58	71,44-71,94	73,12	100%

Sumber Data : Data BPS Lamongan Tahun 2021

Pada **Misi I**, Sasarannya yaitu :

**Sasaran Pertama**, Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua, merupakan Sasaran program Dinas Pendidikan, disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN 1	SASARAN 1
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	( % )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Indeks Pendidikan	0.654-0.659	0,651%	98,54
<b>Rata-rata capaian</b>				98,54

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
		2017	2020	2018	2019	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Indeks Pendidikan	0,625	0,639	0,635	0,637	0,651

Indeks Pendidikan tahun 2021 tidak mencapai target karena Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) yang merupakan formula perhitungan Indeks Pendidikan tidak memenuhi target. Hal ini dipengaruhi oleh penduduk yang berpendidikan tinggi yang bekerja diluar Kabupaten Lamongan dan tidak berdomisili di Lamongan, maka dalam penghitungannya dikeluarkan dari Anggota Rumah Tangga (ART).

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2021. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memuaskan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan pendidikan lainnya yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

### 1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	7.95-8.02	8,04	101,13%
2	Angka harapan lama sekolah (EYS)	14.00-14.12	13,77	98,35%
3	% Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	51,00%	51,01%	100,01%

## 2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu

INDIKATOR KINERJA	RUMUS	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	$\frac{RLS - RLS \text{ Min}}{RLS \text{ Max} - RLS \text{ Min}}$	7,84-7,90	7,92	101,02 %	7.95-8.02	8,04	101,13%
Angka harapan lama sekolah (EYS)	$\frac{HLS - HLS \text{ Min}}{HLS \text{ Max} - HLS \text{ Min}}$	13,90-14,00	13,48	96,98%	14.00-14.12	13,77	98,35%
Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	$\frac{\text{Jumlah Guru Bersertifikat Profesi Pendidik}}{\text{Jumlah guru TK/RA+ SD/MI + SMP/MTs}} \times 50,00 \%$	60,59%	121,18 %	139,69%	51,00%	51,01%	100,01%

## 3. Realisasi Kinerja dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMD	REALISASI TAHUN 2021
1	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	7.95-8.02	8,04
2	Angka harapan lama sekolah (EYS)	14.00-14.12	13,77
3	Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	51,00%	51,01%

Adapun komponen-komponen yang mendukung nilai IPM Dinas Pendidikan antara lain :

**Indeks Pendidikan** terdiri dari :

- Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) tahun 2021 sebesar 13,77.
- Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) tahun 2021 sebesar 8,04.

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menerapkan strategi dan arah kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan capaian tren positif IPM yang mencakup Indeks Pendidikan, melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan,

2. Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan klasifikasi, pengembangan profesi dan kompetensi,
3. Pembangunan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang memadai melalui pembangunan ruang kelas baru,
4. Pemeliharaan gedung, ruang penunjang pendidikan dan peralatan pendidikan,
5. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu, Pemberian beasiswa mahasiswa bagi keluarga kurang mampu (GAKIN);
6. Mendorong gerakan budaya membaca / literasi masyarakat, Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan lembaga Sekolah;
7. Gerakan 18;21, yakni pada pukul 18.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB waktunya anggota keluarga berkumpul untuk belajar bersama dengan mematikan TV dan gadget.

## A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD

### I. Misi I Tujuan Kesatu, dengan 2 (dua) Sasaran, yakni :

**Misi I:** Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

#### 1. Sasaran 1, Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

TUJUAN Kesatu	SASARAN 1
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2021	TARGET 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pendidikan	0.648-0.652	0,639	0.654-0.659	98,61

## B. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menetapkan 4 (empat) program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memiliki kewajiban memenuhi target kinerja sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Berikut disajikan tingkat ketercapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

**Tabel Capaian Kinerja**

NO	INDIKATOR	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	7.95-8.02	8,04	101,13%
2	Angka harapan lama sekolah (EYS)	14.00-14.12	13,77	98,35%
3	% Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	51,00%	51,01%	100,01%

Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program, di antaranya:

1. Angka harapan lama sekolah, yang ditargetkan 14.00-14.12 terealisasi 13,77  
- hal ini dikarenakan adanya Bantuan Operasioal Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMP/MTs maupun Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan untuk semua lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.
2. Rata-rata lama sekolah, yang ditargetkan 7.95-8.02 terealisasi 8,04

- Hal ini dapat terwujud karena didukung dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMP/MTs. maupun Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan untuk semua lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.
- 3. Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik, ditargetkan 51,00 % terealisasi sebesar 51,01 %. Hal ini dapat tercapai karena adanya bantuan untuk insentif/ tambahan kesejahteraan bagi guru TK sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan kualifikasi pendidikannya untuk menunjang pendidikan profesi Guru (PPG).

## **C. Permasalahan dan Solusi.**

### **1. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal meningkatkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kualitas tenaga Pendidik utamanya pada sekolah Dasar karena sebagian masih berstatus Non PNS yang belum memenuhi kualifikasi, kompetensi maupun disiplin ilmunya untuk memenuhi kelayakan mengajar pada Sekolah Dasar.
- b. Rendahnya prestasi peserta Didik karena lemahnya Pendidik dalam menggali potensi anak didik sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki peserta didik.
- c. Belum meratanya mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan sehingga terjadi ketimpangan/ kesenjangan antara pendidikan yang ada di perkotaan dan pedesaan.
- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana pendidikan baik negeri maupun swasta utamanya lembaga pendidikan yang berada di pedesaan.
- e. Sebagian masyarakat yang termarginalkan belum dapat kesempatan memperoleh pemerataan pelayanan pendidikan.

### **2. Solusi Pemecahan Masalah.**

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- a. Melakukan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, untuk penguatan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar memiliki standar kompetensi pendidik maupun kelayakan mengajar.
- b. Mendorong kepada tenaga pendidik agar dalam melaksanakan pembelajaran tidak hanya sekedar penyampaian pelajaran namun harus mampu memahami

karakteristik peserta didiknya sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas dan keterampilan serta potensi diri yang ada pada masing – masing peserta.

- c. Melakukan pemerataan mutu pendidikan melalui penambahan bahan praktek siswa/ alat peraga/ media pembelajaran, bahan ajar, tenaga pendidik yang berkopeten serta memiliki kelayakan mengajar sesuai dengan standar yang ditentukan dan manajemen pendidikan yang memadai.
- d. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan melalui pemenuhan ruang kelas dan sarana penunjang pendidikan lainnya yang sesuai dengan standar kelayakan.
- e. Memberikan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga miskin agar penduduk usia sekolah dari keluarga tidak mampu dapat menerima layanan pendidikan sesuai dengan bakat dan potensi anak, sekolah inklusi untuk memberikan akses bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kecerdasan rata rata sama dengan anak normal.

## D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada 1 Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah dan 3 Program Pengelolaan Pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021 didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Program dan Kegiatan**

PD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>883,585,588,520.00</b>	<b>863,212,132,216.00</b>	<b>97.69%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>612,025,491,968.00</b>	<b>599,762,983,215.00</b>	<b>98.00%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>595,344,030,968.00</b>	<b>583,833,621,643.00</b>	<b>98.07%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	595,289,030,968.00	583,778,621,943.00	98.07%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangann Bulanan/ Tribulanan/ Semesteran SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>190,000,000.00</b>	<b>189,897,000.00</b>	<b>99.95%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	4,996,000.00	99.92%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000.00	49,996,000.00	99.99%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00%
Penyediaan Barang -Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	40,000,000.00	39,910,000.00	99.78%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,000,000.00	19,995,000.00	99.98%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-
Pengadaan Mebel	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11,144,116,000.00</b>	<b>10,399,163,138.00</b>	<b>93.32%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,398,500,000.00	1,027,505,752.00	73.47%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,720,616,000.00	9,346,657,386.00	96.15%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5,212,345,000.00</b>	<b>5,205,301,434.00</b>	<b>99.86%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57,500,000.00	57,498,500.00	100.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000.00	49,989,800.00	99.98%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	20,000,000.00	19,919,800.00	99.60%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	5,084,845,000.00	5,077,893,334.00	99.86%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>271,470,096,552.00</b>	<b>263,360,899,001.00</b>	<b>97.01%</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Dasar</b>	<b>103,185,034,400.00</b>	<b>100,407,253,736.00</b>	<b>97.31%</b>
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	624,000,000.00	622,709,000.00	99.79%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16,888,698,000.00	14,506,494,100.00	85.89%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	15,270,613,000.00	14,937,019,400.00	97.82%
Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	625,000,000.00	625,000,000.00	100.00%
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	4,751,610,400.00	4,690,918,236.00	98.72%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%

Ujian bagi Peserta Didik			
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	225,000,000.00	225,000,000.00	100.00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64,535,113,000.00	64,535,113,000.00	100.00%
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>114,846,408,152.00</b>	<b>109,988,667,465.00</b>	<b>95.77%</b>
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	18,657,324,600.00	16,225,911,612.00	86.97%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru	1,620,000,000.00	1,248,515,620.00	77.07%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	476,474,400.00	400,227,534.00	84.00%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	3,640,000,000.00	3,143,992,865.00	86.37%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	6,000,000,000.00	5,099,153,536.00	84.99%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14,580,547,200.00	14,385,070,501.00	98.66%
Pengadaan Mebel Sekolah	5,136,500,000.00	5,126,560,900.00	99.81%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	10,000,000,000.00	9,982,800,000.00	99.83%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	625,000,000.00	625,000,000.00	100.00%
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	4,376,715,952.00	4,369,762,952.00	99.84%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi Peserta Didik	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	275,000,000.00	275,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	124,000,000.00	124,000,000.00	100.00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah menengah Pertama	47,705,866,000.00	47,705,866,000.00	100.00%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU	1,120,000,000.00	812,045,670.00	72.50%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah	208,980,000.00	164,760,275.00	78.84%
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>47,647,754,000.00</b>	<b>47,348,427,800.00</b>	<b>99.37%</b>
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	1,000,110,000.00	855,411,500.00	85.53%

PAUD			
Rahabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	7,392,500,000.00	7,392,500,000.00	100.00%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	200,000,000.00	196,849,800.00	98.42%
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	200,000,000.00	199,100,000.00	99.55%
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga PAUD	1,003,244,000.00	967,866,500.00	96.47%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	32,103,600,000.00	31,988,400,000.00	99.64%
Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	5,598,300,000.00	5,598,300,000.00	100.00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>5,790,900,000.00</b>	<b>5,616,550,000.00</b>	<b>96.99%</b>
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan nonformal /kesetaraan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
Penyediaan biaya Personil Peserta didik Nonformal/ Kesetaraan	3,943,000,000.00	3,769,000,000.00	95.59%
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa nonformal/ kesetaraan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	1,762,900,000.00	1,762,550,000.00	99.98%
Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/ kesetaraan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal /Kesetaraan	-	-	-
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
<b>Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>38,250,000.00</b>	<b>95.63%</b>
<b>Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>38,250,000.00</b>	<b>95.63%</b>
Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	20,000,000.00	18,250,000.00	91.25%
<b>TOTAL</b>	<b>883,585,588,520.00</b>	<b>863,212,132,216.00</b>	<b>97.69%</b>

Rincian penggunaannya sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan pembangunan urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melalui 4 Program dan 14 Kegiatan 78 Sub Kegiatan p dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 883,585,588,520.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 863,212,132,216.00,- atau 97,69%.

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- digunakan untuk Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.
- b. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD) dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,- digunakan Dokumen bahan Penyusunan Program, kegiatan dan Bimtek . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 80.000.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.

- c. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- digunakan Untuk Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah dan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.
- d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN), dengan alokasi dana sebesar Rp. 595,289,030,968,00,- digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sejumlah 4.456 Orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 583,778,621,943.00,- atau 98.07%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan untuk realisasi fisik telah mencapai 100%.
- e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun) dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- digunakan untuk penyusunan dokumen pelaporan keuangan akhir tahun. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.
- f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangann Bulanan/ Tribulanan/ Semesteran SKPD) dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- digunakan untuk penyusunan dokumen pelaporan keuangan bulanan atau semesteran. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.
- g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi) Alokasi Dana RP .0 Dikarenakan Dilakukan Perubahan Pada PAK 2021.
- h. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- digunakan untuk pembelian komponen listrik atau penerangan bangunan kantor , adapun realisasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
- i. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga), dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan untuk Belanja Alat Kantor dan alat rumah tangga (99 cangkir, 94 garpu, 94 Gelas, 120 piring, 80 sendo) , adapun realisasi dana sebesar Rp. 4,996.000,- atau 99,92%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- j. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Bahan Logistik Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk Belanja alat tulis kantor 11

- Jenis, belanja kertas dan cover 3 jenis, belanja bahan computer 2 jenis, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.996.000,- atau 99,99 %. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- k. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- digunakan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan , adapun realisasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
  - l. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan barang bacaan dan peaturan perundang-undangan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,00,- digunakan untuk Belanja jasa iklan kecil dan iklan atau ucapan besar serta belanja langganan jurnal atau surat kabar atau majalah 12 Jenis), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 39.910.000,- atau 99,78%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.
  - m. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,00,- digunakan untuk Belanja makan dan minum sebanyak 7 jenis, dan rapat koordinasi konsultasi keluar daerah 60 kali, adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 19.995.000,- atau 99,98%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.
  - n. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pengadaan Mebel) Alokasi Dana RP .0 Dikarenakan DIlakukan Perubahan Pada PAK 2021.
  - o. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya) Alokasi Dana RP .0 Dikarenakan DIlakukan Perubahan Pada PAK 2021
  - p. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.398.500.000,- digunakan untuk Membayar tagihan Telpon , air, listrik, internet, adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.027.505.752,- atau 73,47%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.
  - q. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- digunakan untuk pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor , adapun realisasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

- r. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.720.616.000,- digunakan untuk Pembayaran Jasa GTT/PTT 3.370, adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 9.346.657.386,- atau 96,15%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.
- s. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.500.000,- digunakan untuk pembelian bahan bakar dan pelumas, pembelian suku cadang, pembayaran pajak bea dan perijinan, pemeliharaan kendaraan dinas perorangan, adapun realisasi dana sebesar Rp. 57.500.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
- t. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk Belanja bahan bakar dan pelumas 2 jenis, adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 49.989.800,- atau 99,98%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggara, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.
- u. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya), dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk Belanja alat pembersih 11 jenis, adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 19.919.800,- atau 99,60%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.
- v. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya), dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.084.845.000,- digunakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 24 Unit, adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 5.077.893.334,- atau 99,86%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.

## **2. Program Pengelolaan Pendidikan**

- 1) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembangunan Perpustakaan Sekolah) , dengan alokasi dana sebesar Rp.624.000.000,- digunakan untuk Pembangunan ruang perpustakaan lembaga SD 3 Ruang, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.622.709.000,- atau 99,79

- %. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100 %.
- 2) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas) , dengan alokasi dana sebesar Rp.16.888.698.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 32 ruang kelas, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.14.506.494.100,- atau 85,89%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
  - 3) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah) Alokasi Dana RP .0 Dikarenakan DIlakukan Perubahan Pada PAK 2021
  - 4) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah) Alokasi Dana RP .0 Dikarenakan DIlakukan Perubahan Pada PAK 2021.
  - 5) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp.15.270.613.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah 61 ruang Sekolah SD (toilet,pagar,paving), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.14.937.019.400,- atau 97,82%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
  - 6) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengadaan Mebel Sekolah) Alokasi Dana RP .0 Dikarenakan DIlakukan Perubahan Pada PAK 2021.
  - 7) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengadaan Perlengkapan Sekolah) Alokasi Dana RP .0 Dikarenakan DIlakukan Perubahan Pada PAK 2021.
  - 8) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik), dengan alokasi dana sebesar Rp. 625.000.000,- digunakan untuk untuk bantuan khusus siswa miskin (BKSM SD 2400 siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 625.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
  - 9) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.751.610.400,- digunakan untuk media pendidikan 10, paket 17 paket bantuan TIK, 5 Paket Pengadaan sarana pembelajaran TIK untuk AKM, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.690.918.236,- atau 98,72%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
  - 10) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk bimtek asesmen kompetensi minimum SD, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

- 11) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- digunakan untuk Bimtek Operator DAPODIK, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 75.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 12) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- digunakan untuk belanja tas 200 buah serta makan minum rapat, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 13) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.000.000,- digunakan untuk bimtek dan perlengkapan penunjang, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 225.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 14) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan untuk Bimtek Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 15) Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp. 64.535.113.000,- digunakan untuk Sosialisasi dan Bimtek Dana BOS, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 64.535.113.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 16) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.657.324.600,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah 37 Ruang Kelas SMP, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 16.225.911.612,- atau 86,97%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
- 17) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.620.000.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat 7 Ruang Guru, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.248.515.620,- atau 77,07%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
- 18) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 476.474.400,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat 14 Ruang Unit Kesehatan Sekolah, adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 400.227.534,- atau 84,00%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.

- 19) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.640.000.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat 14 Perpustakaan Sekolah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.143.992.865,- atau 86,37%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
- 20) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium), dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat 9 Laboratorium IPA, 11 Laboratorium Komputer, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.099.153.536,- atau 84,99%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
- 21) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.580.547.200,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (5 ruang ibadah, 10 toilet), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.385.070.501,- atau 98,66%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 22) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengadaan Mebel Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.136.500.000,- digunakan untuk Pengadaan Mebel Sekolah 11 Paket, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.126.560.900,- atau 99,81%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 23) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengadaan Perlengkapan Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Perlengkapan Sekolah berupa lab Komputer 40 paket, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.982.800.000,- atau 99,83%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 24) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 625.000.000,- digunakan untuk Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM SMP 1.200

- Siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 625.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 25) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.376.715.952,- digunakan untuk media pendidikan 17 paket, bantuan TIK 8 Paket, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.369.762.952,- atau 99,84%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 26) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi Peserta Didik), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk sosialisasi pembelajaran asesmen kompetensi minimum, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 27) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan untuk kegiatan Hardiknas, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 28) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 275.000.000,- digunakan untuk PPDB, seminar, KIT, Lomba, Sekolah Penggeran, Sspres, OSN, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 275.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 29) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 124.000.000,- digunakan untuk peningkatan kopetensi guru SMP, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 124.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 30) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengelolaan Dana BOS Sekolah menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 47.705.866.000,- digunakan untuk bantuan Operasional Sekolah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 47.705.866.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 31) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- digunakan untuk Sosialisasi dan BIMTEK Pengelolaan dana BOS, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

- 32) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.120.000.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU 4 Ruang, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 812.045.670,- atau 72,50%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
- 33) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 208.980.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat 6 Ruang Kepala Sekolah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 164.760.275,- atau 78,84%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
- 34) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 1.000.110.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang 2 Kepala Sekolah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 855.411.500,- atau 85.53%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 35) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Rahabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 7.392.500.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Lembaga PAUD 138 lembaga, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.392.500.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 36) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengadaan Perlengkapan PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Perlengkapan PAUD 109 paket, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 196.849.800,- atau 98.42%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 37) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD berupa 4.000 kerayon dan 4.000 Buku Gambar, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 199.100.000,- atau 99.55%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 38) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengadaan Alat Praktek dan Peraga PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 1.003.244.000,- digunakan untuk Pengadaan Alat Praktek dan Peraga PAUD (276 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

967.866.500,- atau 99.47%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

- 39) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 32.103.600.000,- digunakan untuk Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD berupa hibah uang sebanyak 53.368 Siswa dan Pembelian pasta Finger Painting 138 Buah dan Water color 138 Buah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 31.988.400.000,- atau 99.64%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 40) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,- digunakan untuk GOP TKI, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100 %. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 41) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 5.598.300.000,- digunakan untuk pembiayaan jasa tenaga pendidikan honorarium kinerja kepala atau guru TK/PAUD non PNS, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.598.300.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 42) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,- digunakan untuk pembinaan lembaga PAUD serta kebutuhan Rapat, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 43) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pengadaan Perlengkapan Pendidikan nonformal /kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,- digunakan untuk honorarium PPK non Kontruksi dan perlengkapan pendidikan Nonformal sebanyak 5 Unit , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 44) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyediaan biaya Personil Peserta didik Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 3.943.000.000,- digunakan untuk Penyediaan biaya Personil Peserta didik Nonformal/ Kesetaraan (beasiswa mahasiswa PTN 675 Orang, beasiswa mahasiswa PTS 552 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.769.000.000,- atau 95.59%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
- 45) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pengadaan alat praktek dan peraga siswa nonformal/ kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 25.000.000,- digunakan untuk Pengadaan alat praktek dan peraga siswa nonformal/ kesetaraan sebanyak 10

paket, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

- 46) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 1.762.900.000,- digunakan untuk Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan (43 PKBM), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.762.550.000,- atau 99.98%. hal ini karna ada proses lelang, Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
- 47) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/ kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk belanja pakaian batik tradisional, perjalan dinas, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
- 48) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan) Alokasi Dana RP .0 Dikarenakan DIlakukan Perubahan Pada PAK 2021.
- 49) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal /Kesetaraan) Alokasi Dana RP .0 Dikarenakan DIlakukan Perubahan Pada PAK 2021

### **3. Program Pengembangan Kurikulum**

1. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan Dasar (Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk bimtek / diklat lembaga SD/SMP , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
2. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan Dasar (Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk bimtek / diklat lembaga SD/SMP, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
3. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan Dasar (Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk bimtek / diklat lembaga SD/SMP, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
4. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal), dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk

bimtek / diklat lembaga SD/SMP, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

5. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal), dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk bimtek / diklat lembaga SD/SMP, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

#### **4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- a. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan (Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar. PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000 digunakan untuk Pelatihan/Bimtek Tenaga Kependidikan PAUD, Lembaga Nonformal, SD/SMP, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
- b. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan (Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000 digunakan untuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit 3.150 Guru PAUD, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.250.000,- atau 91.25%. sisa anggaran dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.



## Bab IV Penutup

---

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Amanat yang dimaksud adalah janji Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dengan Bupati.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan agar berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

### B. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2021 ini dapat terwujud.